BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/239/KPTS/III.02/2023

TENTANG

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menetapkan PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada unit pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ditetapkan kriteria penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6856);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun Tahun 2021;

9 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Mayarakat;

10 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pejabat Fungsional selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

KEDUA : Kriteria sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b. pendidikan minimal Diploma III;
c. memangku jabatan sebagai penanggung jawab program di Puskesmas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3.Inspektur Kabupaten Lamung Barat;
4.Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 197610202005011 008